



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letnan Amir Kusman No. 2 B Telp. (0332) 421153 Fax. (0332) 423067
e-mail : sekda@BONDOWOSO.go.id, website : <http://www.BONDOWOSOKab.go.id>

BONDOWOSO

KEPUTUSAN PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.9/ 208 / 430.9.9/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"SUNAN KALIJOGO"

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Lembaga Kursus dan Pelatihan/bimbingan belajar agar terarah, tertib, dan lancar;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dimaksud perlu penertiban dalam bentuk pemberian izin pendirian kepada lembaga kursus dan pelatihan/bimbingan belajar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Kursus dan Pelatihan;

9. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;
10. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Keputusan PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 421.9/430.9.9/2024 tentang Pemberian Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "SUNAN KALIJOGO".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan "SUNAN KALIJOGO"
2. Alamat Lembaga : Jl.Raya Tamanan No.09 RT 02 RW 01 Desa Grujungan Lor Kec.Jambesari D.S Kab. Bondowoso
3. Penanggung Jawab : Ainil Istiqomah, S.HI.
4. Nomor dan tanggal Akta Notaris : Nomor 01 Tanggal 05 Juli 2021, Achmad Muthar,SH., MH,Jember
5. Nomor dan Tanggal SK Kemenkumham : Nomor : AHU-0016195.AH.01.04. Tahun 2021 Tanggal 05 Juli 2021
- Kedua : Pemberian persetujuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "SUNAN KALIJOGO" berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

- Ketiga : Keputusan sebagaimana dictum Kedua dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari Badan Penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan;
- Melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku,
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan,
 - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelatihan/kursus/pembelajaran.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 19 Februari 2024

An. PJ. SEKRETARIS DAERAH KAB. BONDOWOSO
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

MAHFUD JUNAEDI, S.Sos.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700303 199903 1 008